



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Sabil Bin Isril Sabil;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Amalia No. 86 Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal, 16 Maret 2022;

Terdakwa Irfan Sabil Bin Isril Sabil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Sabil Bin Isril Sabil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram;
- ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit HP Merk Infinix;
- ❖ 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu;
- ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Irfan Sabil Bin Isril Sabil pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2022 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa dihubungi temannya yang bernama T. Farhansyah Bin T. Syahrifuddin (berkas terpisah) lalu terdakwa disuruh untuk mencari sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- selanjutnya terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Fahmi Ismananda Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat lalu sabu-sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa kepada temannya yang bernama T. Farhansyah untuk digunakannya selanjutnya teman terdakwa tersebut ditangkap dan ditemukan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 0,21 gram selanjutnya dari pengembangan temannya lalu terdakwa ditangkap pada hari Rabu dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sekira pukul 00.30 Wib oleh petugas Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1867/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,21

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



gram milik tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin dan Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irfan Sabil Bin Isril Sabil pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa dihubungi temannya yang bernama T. Farhansyah Bin T. Syahrifuddin (berkas terpisah) lalu terdakwa disuruh untuk mencari sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- selanjutnya terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Fahmi Ismananda Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat lalu sabu-sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa kepada temannya yang bernama T. Farhansyah untuk digunakannya selanjutnya teman terdakwa tersebut ditangkap dan ditemukan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 0,21 gram selanjutnya dari pengembangan temannya lalu terdakwa ditangkap pada hari Rabu dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sekira pukul 00.30 Wib oleh petugas Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1867/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin dan Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah positif mengandung Methampetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Irfan Sabil Bin Isril Sabil pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri yakni sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa dihubungi temannya yang bernama T. Farhansyah Bin T. Syahrifuddin (berkas terpisah) lalu terdakwa disuruh untuk mencari sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- selanjutnya terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Fahmi Ismananda Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat lalu sabu-sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa kepada temannya yang bernama T. Farhansyah untuk digunakannya selanjutnya teman terdakwa tersebut ditangkap dan ditemukan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 0,21 gram selanjutnya dari pengembangan temannya lalu terdakwa ditangkap pada hari Rabu dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sekira pukul 00.30 Wib oleh petugas Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumkit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/31/III/YAN.2.4/2022/RS, BHY tanggal 16

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dr Fiki Nurviana berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan bahwa urine tersangka Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah Positif mengandung Methamphetamine (sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Timbul dan dibantu oleh tim lainnya dari anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib Bertempat di Depot Air Minum isi ulang RO Jl Amaliah Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi T. Farhansyah (berkas terpisah) kemudian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan saksi T. Farhansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam Tas, 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa diakui oleh saksi T. Irfansyah barang bukti narkotika sabu tersebut terdakwa yang beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang bukti narkotika sabu tersebut dari saksi Fahmi Ismananda (berkas perkara terpisah) atas suruhan saksi T. Irfansyah dan untuk terdakwa diijinkan untuk sama-sama menggunakannya;
- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika namun dari saksi T. Farhansyah ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu yang terdakwa belikan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Handphon merk Iphone warna merah jambu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I atau pun menggunakan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi TIMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Afkar Zilhikmah dan dibantu oleh tim lainnya dari anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib Bertempat di Depot Air Minum isi ulang RO Jl Amaliah Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi T. Farhansyah (berkas terpisah) kemudian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan saksi T. Farhansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam Tas, 1 (satu) unit Handphon merk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa diakui oleh saksi T. Irfansyah barang bukti narkotika sabu tersebut terdakwa yang beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang bukti narkotika sabu tersebut dari saksi Fahmi Ismananda (berkas perkara terpisah) atas suruhan saksi T. Irfansya dan untuk terdakwa diinjikan untuk sama-sama menggunakannya;
- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika namun dari saksi T. Farhansyah ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu yang terdakwa belikan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Handphon merk Iphone warna merah jambu;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I atau pun menggunakan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi T. FARHANSYAH Bin T. SYAHRIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depot Air Minum Isi Ulang RO Jl. Amalia Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening berupa sabu-sabu dari dalam Tas yang saksi pakai, 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa setelah penangkapan saksi esok harinya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut saksi yang meminta terdakwa untuk membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya saksi transfer menggunakan BRI Link kemudian barang bukti narkoba sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa rencana saksi akan menggunakan barang bukti narkoba sabu tersebut dengan terdakwa dan sdr. Alung (panggilan);
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba sabu kepada saksi dan untuk terdakwa ada saksi berikan untuk meggunakannya secara bersama;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi FAHMI ISMANANDA Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh,
- Bahwa saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang sudah dilakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. Sultan (panggilan) yang disuruh jual kepada saksi;
 - Bahwa saksi saksi ada menjual 1 (satu) paket narkoba sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan barang bukti narkoba sabu tersebut dengan cara dikirim menggunakan mobil L300 dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dengan cara memesan terlebih dahulu kepada sdr. Sultan (panggilan) dan saksi memperoleh keuntungan dari 1 (sak) yang saksi jual Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba sabu kepada saksi dan untuk terdakwa ada juga saksi berikan uang selain menggunakan sabu secara bersama;
 - Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian setelah tertangkapnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena terdakwa ada menjual 1 (satu) narkoba sabu kepada saksi T. Farhansyah (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dipinggir jalan gampong Punge Blang Cut Kota Banda Aceh dari saksi Fahmi Ismananda (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut sudah terdakwa antarkan kepada saksi T. Farhansyah dan uangnya sudah lunas dibayar oleh saksi T. Farhansyah kepada Fahmi Ismananda;
 - Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari saksi Fahmi Ismananda untuk saksi T. Farhansyah dan untuk terdakwa diberikan uang oleh saksi T. Farhansyah dan oleh terdakwa hanya memakai bersama;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba namun dari saksi T. Farhansyah ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu yang terdakwa belikan sebelumnya;
- Bahwa yang ada disita dari terdakwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Handphon merk Iphone warna merah jambu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan untuk membeli dan menjual barang bukti narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Infinix;
- 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian setelah tertangkapnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena terdakwa ada menjual 1 (satu) narkoba sabu kepada saksi T. Farhansyah (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dipinggir jalan gampong Punge Blang Cut Kota Banda Aceh dari saksi Fahmi Ismananda (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut sudah terdakwa antarkan kepada saksi T. Farhansyah dan uangnya sudah lunas dibayar oleh saksi T. Farhansyah kepada Fahmi Ismananda;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari saksi Fahmi Ismananda untuk saksi T. Farhansyah dan untuk terdakwa diberikan uang oleh saksi T. Farhansyah dan oleh terdakwa hanya memakai bersama;
- Bahwa benar saat ditangkap dari tangan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba namun dari saksi T. Farhansyah ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu yang terdakwa belikan sebelumnya;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1867/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin dan Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumkit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/31/III/YAN.2.4/2022/RS, BHY tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dr Fiki Nurviana berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan bahwa urine tersangka Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah Positif mengandung Methamphetamine (sabu) yang merupakan Narkoba Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan untuk membeli dan menjual barang bukti narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian **IRFAN SABIL Bin ISRIL SABIL** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian setelah tertangkapnya saksi T. Irfansyah bin T. Syahrifuddin (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena terdakwa ada menjual 1 (satu) narkotika sabu kepada saksi T. Farhansyah (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dipinggir jalan gampong Punge Blang Cut Kota Banda Aceh dari saksi Fahmi Ismananda (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan saksi T. Irfansyah bin T. Syahrifuddin (berkas terpisah dan benar barang bukti sabu-sabu tersebut sudah terdakwa antarkan kepada saksi T. Farhansyah bin T. Syahrifuddin dan uangnya sudah lunas dibayar kepada saksi Fahmi Ismananda;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa benar terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari saksi Fahmi Ismananda untuk saksi T. Farhansyah bin T. Syahrifuddin dan untuk terdakwa juga ada diberikan narkotika sabu hanya untuk memakai bersama-sama, hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumkit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/31/III/YAN.2.4/2022/RS, BHY tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dr Fiki Nurviana berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan bahwa urine tersangka Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah Positif mengandung Methamfetamina (sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dengan sendirinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Infinix, 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam, akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN SABIL Bin ISRIL SABIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Infinix;
 - 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. T. Farhansyah Bin T. Syahrifuddin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara telekonferensi.

Hakim Anggota,
d.t.o
Azhari, S.H., M.H.
d.t.o
Safri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Panitera Pengganti,
d.t.o
Kasmaddin,SH

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16